



**P U T U S A N**

**Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENY CHUSNIATI, S. Ag binti TASJUDIONO**  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Juli 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Kedon, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Pasuruan,  
Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Mega  
Syariah Galeri Magelang

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang berdasarkan Penetapan No. 21/Pen.Pid/2017/ PN Mgg tertanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa yang dalam persidangan hadir Saji, SH dan Sigit Priyono, SH berdasarkan surat Tugas No.05/LKBH-UMM/III/2016 tertanggal 29 Maret 2017;

Terdakwa tidak ditahan :

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Mei 2017, Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ;

Halaman 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 136/Pid. Sus/2017/PT SMG., tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 April 2017 Nomor : 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg, beserta berkas perkaranya dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Magelang dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-129/Mgl/Euh.2/12/2016 tertanggal 7 Maret 2017 yang isinya memuat identitas Terdakwa dan uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan yaitu sebagai berikut :

**kesatu:**

-----Bahwa terdakwa Hj ENY CHUSNIATI, S.Ag BINTI TASJUDIONO sebagai senior Funding Officer sesuai penetapan jabatan karyawan pada Bank Mega Syariah pada tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 atau pada suatu waktu antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2014 di Bank Mega Syariah Galeri Magelang di jalan Jenderal Sudirman No. 136 Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **sebagai Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada pemberangkatan naik haji tahun 2014 terdakwa Hj ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO sebagai senior Funding Officer pada Bank
- Mega Syariah galeri magelang, telah melakukan pelayanan terhadap 65 orang calon jemaah haji atau nasabah calon haji, di mana dari ke 65 orang tersebut, 64 orang mempunyai dana cash untuk memperoleh porsi haji dan telah menyetorkan uang masing-masing Rp 25.500.000,- namun

Halaman 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



dana dari tiap-tiap calon jemaah haji tersebut tidak seluruhnya dicatatkan sebagai setoran porsi haji, akan tetapi terdakwa mencatatkannya sebagai setoran awal Pembiayaan Dana Talangan Haji (PDTH), padahal seharusnya nasabah yang telah melunasi biaya keberangkatan haji tersebut dananya seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan dan kemudian buku tabungannya diprint out untuk digunakan oleh nasabah mendaftar ke departemen agama Setempat untuk melakukan pendaftaran pergi haji, dan kemudian nasabah/calon haji memperoleh Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) sebanyak 3 rangkap, dengan SPPH tersebut pihak bank akan menyetorkan dana talangan haji ke Kementrian Agama untuk mendapatkan porsi haji, dan pihak Bank mega Syariah mengeprint BPIH ( Bukti Pembayaran Ibadah Haji) dan BPIH diserahkan kepada calon haji untuk dipergunakan sebagai bukti telah membayar porsi haji pada keberangkatan haji.

- Bahwa ke-64 nasabah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tetapi oleh terdakwa dananya tidak seluruhnya disetorkan ke rekening masing-masing nasabah atau rekening Bank Mega Syariah adalah

No.	No_Rek_Tabungan	NAMA	ALAMAT	no_porsi
1	200 150 587 8	DUMERI	KORIPAN 002 / 005 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	1100 28 3040
2	200 146 305 2	IMSONAH	NIPIS 003 / 003 GRABAG, KOTA MAGELANG 56196	1100 28 1809
3	200 146 320 1	KIFRIYAH	NIPIS 003 / 003 GRABAG, KOTA MAGELANG 56196	1100 28 1806
4	200 146 315 1	MUCHSON HADI ANWAR	NIPIS 003 / 003 GRABAG, KOTA MAGELANG 56196	1100 28 1810
5	200 146 339 1	SULAMI	NIPIS 003 / 003 GRABAG, KOTA MAGELANG 56196	1100 28 1811
6	200 142 470 8	KOMHADI	TANJUNGSARI SECANG, KOTA MAGELANG 56195	1100 28 2078
7	200 147 563 5	MURIYAH	SURURHAN 002 / 007 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	1100 28 1813
8	200 130 837 2	KOENTJORO	KUWARAKAN 001/003 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	1100 27 6288
9	200 130 833 1	SRI SUSILO WARDANI	KUWARAKAN 001/003 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	1100 27 6289
10	200 148 236 7	SITI NURYATI	MEJING V B 016 / 006 CANDIMULYO, KOTA MAGELANG 56191	1100 28 2543
11	200 142 455 9	HINDUN	KARANGDUREN 003 / 006 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	1100 28 2081
12	200 135 667 8	SUBARI	KARANGDUREN 003/006 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	1100 27 7292
13	200 135 665 2	NAIMAH	PANGKAT 002/005 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	1100 27 7294
14	200 154 019 8	WILASTRO	GUNUNG MALANG 003 / 003 KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163	1100 28 6689
15	200 154 013 1	PURNI	GUNUNG MALANG 005 / 003 KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163	1100 28 6696
16	200 154 008 1	SURATMI	MORANGAN 012 / 005 KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163	1100 28 6690
17	200 154 005 7	WARNOTO	NADEN 001 / 002 KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163	1100 28 6688



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No.Rek. Tabungan	NAMA	ALAMAT	no_porsi
18	200 133 740 5	MUSLICHAH	KARANG KULON 001 / 001 CANDIMULYO, KOTA MAGELANG 56191	1100 27 6464
19	200 128 329 4	ABDUL WAHAB	DSN.KARANG KULON 009/004 CANDIMULYO, KOTA MAGELANG 56191	1100 27 2868
20	200 134 338 7	MUH BUCHORI	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	1100 27 6285
21	200 134 337 9	SYOFIAH	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	1100 27 6287
22	200 134 386 6	SUBAIDAH	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	1100 27 6286
23	200 150 227 1	CIPTOHARJO FATONI	GEMPOL 002 / 006 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	1100 28 3054
24	200 150 219 8	KASRIYAH	GEMPOL 002 / 006 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	1100 28 3055
25	200 152 612 2	NANIK SUWARIDAH	NGADIREJO 5 028 / 014 SALAMAN, KOTA MAGELANG 56162	1100 28 4325
26	200 152 605 6	PRASTYO	NGADIREJO 5 028 / 014 SALAMAN, KOTA MAGELANG 56162	1100 28 4324
27	200 153 902 6	MUHAMMAD DARWAJI	TULAR 007 / 007 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	1100 28 7035
28	200 153 892 9	RUBIYATI	TULAR 007 / 007 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	1100 28 7048
29	200 139 009 9	SUNARDJI	KUWARAKAN 001 / 003 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	1100 28 1796
30	200 139 838 1	SUYOTO	GROGOLAN B 001 / 013 DUKUN, KAB. MAGELANG 56482	1100 28 1788
31	200 154 273 1	SUTOWIYONO KASEMI	GROGOL SARI 004 / 008 SRUMBUNG, KAB. MAGELANG 56483	1100 28 6744
32	200 148 976 8	ISTIKOMAH	WIRONAYAN 001 / 011 SRUMBUNG, KAB. MAGELANG 56483	1100 28 1980
33	200 115 201 0	SITI AMINAH	KALIREJO RT. 002 RW. 001 KELURAHAN GONDOWANGI SAWANGAN, KAB. MAGELANG 56481	1100 26 4629
34	200 146 289 8	DRA KUN INDRYANTI	LINGK. NGENTAK 001 / 003 SAWITAN, KAB. MAGELANG 56511	1100 28 2075
35	200 146 286 4	DRS M ASYUMUNI MH	LINGK. NGENTAK 001 / 003 SAWITAN, KAB. MAGELANG 56511	1100 28 2071
36	200 142 447 6	SITI MUNTIKANAH	TANJUNGSARI 018 / 007 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	1100 28 2080
37	200 150 608 2	AMAT BADAR	ROWODADI 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2994
38	200 144 852 5	AMAT ROSIDIN	ROWODADI 003 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7029
39	200 154 286 3	AHMAD KOMARI	WONODADI 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 6745
40	200 139 050 3	AMAD SAMBUDI	KUWARAKAN KEDUNGSARI 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 1797
41	200 137 315 2	AMAD SAMSURI	SAWANGAN 005 / 003 PITURUH, KAB. PURWOREJO 54263	1100 27 8818
42	200 150 534 0	AMAT FAJERI	TEGALSARI 002 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2879
43	200 135 856 7	BANDIMAN	KARANGJOSO DESA LANGENREJO 001 / 002 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 27 8811
44	200 150 526 6	DWI LESTARI RAHAYUNINGSIH	TEGALSARI 002 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2882
45	200 144 857 4	DURYANAH	NAMBANGAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7022
46	200 138 745 9	HADI MAFATIH	III DESA KARANGWULUH 001 / 003 KUTOARJO, KAB. PURWOREJO 54212	1100 28 1795
47	200 150 577 9	JUMINAH	DUKUH KRAJAN 001 / 002 GRABAG, KAB. PURWOREJO 54265	1100 28 4337
48	200 150 518 3	MOH SODIKUN	SIDOMULYO 002 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2886
49	200 140 368 6	MUHAMMAD TOIFUDIN	ROWODADI 003 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2742
50	200 144 844 2	NGATINAH	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7024
51	200 144 862 4	PARINAH	KETUG TEGALSARI 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7020
52	200 152 417 6	PONIRAN	INDANGSARI 003 / 002 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 4334
53	200 135 860 9	ROBIYEM	DUKUH DANASRI DESA BANDUNGAN 002 / 001 GRABAG, KAB. PURWOREJO 54265	1100 27 8820

Halaman 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No.Rek_ Tabungan	NAMA	ALAMAT	no_porsi
54	200 150 565 4	RUSMI	SUNDANG SUMUR 002 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2880
55	200 150 549 8	SALIWON	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2887
56	200 144 848 3	SURATMAN	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7031
57	200 135 858 3	SUTARSO	DUKUH DANASRI DESA BANDUNGAN 002 / 001 GRABAG, KAB. PURWOREJO 54265	1100 27 8821
58	200 137 317 8	TAOHIT	SAWANGAN 005 / 003 PITURUH, KAB. PURWOREJO 54263	1100 27 8814
59	200 139 055 2	TUKIRAH	KUWARAAN KEDUNGSARI BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 1800
60	200 138 749 1	UMI JAMILAH UMAMI	III DESA KARANGWULUH 001 / 003 KUTOARJO, KAB. PURWOREJO 54212	1100 28 1803
61	200 150 545 6	WAGINAH	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2881
62	200 152 143 8	KUSPRIYATININGSIH	DESA LUBANGKIDUL 002 / 004 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 4339
63	200 137 321 0	SITI FATIMAH	PRAPAGLOR 007 / 004 PITURUH, KAB. PURWOREJO 54263	1100 28 4339
64	200 145 603 1	WASIYAH	KEMIRI 005 / 005 KALORAN, KAB. TEMANGGUNG 56282	1100 70 33

- Bahwa terdakwa juga tidak mencatatkan pelunasan porsi haji peserta program PDTH an. MILADIYATUL WAHIDAH yang beralamat di Magelangan Majir 001 / 001 Kutoarjo, Kab. Purworejo 54212 ke rekening yang bersangkutan di Bank Mega Syariah.
- Bahwa dana dari ke 65 nasabah tersebut di atas hanya sebagian yang oleh terdakwa disetorkan ke rekening nasabah, sedangkan sebagian, tanpa sepengetahuan nasabah/calon haji, oleh terdakwa disetorkan ke IQRO MANAJEMEN sebagai bentuk investasi sebagai berikut:

NO.	NAMA	ALAMAT	DANA UJROH, DANA PEMBATALAN, ADMINISTRASI DAN DANA SETORAN AWAL	DANA PINJAMAN TALANGAN	DANA YANG DISETORKAN KE IQRO MANAJEMEN
1	DUMERI	KORIPAN 002 / 005 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	13.900.000	15.000.000	11.100.000
2	IMSONAH	NIPIS 003 / 003 GRABAG, KOTA MAGELANG 56196	8.700.000	20.000.000	12.300.000
3	KIFRIYAH	NIPIS 003 / 003 GRABAG, KOTA MAGELANG 56196	8.700.000	20.000.000	12.300.000
4	MUCHSON HADI ANWAR	NIPIS 003 / 003 GRABAG, KOTA MAGELANG 56196	8.700.000	20.000.000	12.300.000
5	SULAMI	NIPIS 003 / 003 GRABAG, KOTA MAGELANG 56196	8.700.000	20.000.000	12.300.000
6	KOMHADI	TANJUNGSARI SECANG, KOTA MAGELANG 56195	13.900.000	15.000.000	11.100.000
7	MURIYAH	SURURHAN 002 / 007 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	13.900.000	15.000.000	11.100.000
8	KOENTJORO	KUWARAKAN 001/003 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	13.900.000	15.000.000	11.100.000
9	SRI SUSILO WARDANI	KUWARAKAN 001/003 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	13.900.000	15.000.000	11.100.000
10	SITI NURYATI	MEJING V B 016 / 006 CANDIMULYO, KOTA MAGELANG 56191	13.900.000	15.000.000	11.100.000

Halaman 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA	ALAMAT	DANA UJROH, DANA PEMBATALAN, ADMNISTRASI DAN DANA SETORAN AWAL	DANA PINJAMAN TALANGAN	DANA YANG DISETORKAN KE IQRO MANAGEMEN
11	HINDUN	KARANGDUREN 003 / 006 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	13.900.000	15.000.000	11.100.000
12	SUBARI	KARANGDUREN 003/006 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	13.900.000	15.000.000	11.100.000
13	NAIMAH	PANGKAT 002/005 TEGALREJO, KOTA MAGELANG 56192	13.900.000	15.000.000	11.100.000
14	WILASTRO	GUNUNG MALANG 003 / 003 KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163	13.900.000	15.000.000	11.100.000
15	PURNI	GUNUNG MALANG 005 / 003 KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163	13.900.000	15.000.000	11.100.000
16	SURATMI	MORANGAN 012 / 005 KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163	13.900.000	15.000.000	11.100.000
17	WARNOTO	NADEN 001 / 002 KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163	13.900.000	15.000.000	11.100.000
18	MUSLICHAH	KARANG KULON 001 / 001 CANDIMULYO, KOTA MAGELANG 56191	13.900.000	15.000.000	11.100.000
19	ABDUL WAHAB	DSN.KARANG KULON 009/004 CANDIMULYO, KOTA MAGELANG 56191	13.900.000	15.000.000	11.100.000
20	MUH BUCHORI	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	13.900.000	15.000.000	11.100.000
21	SYOFIAH	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	13.900.000	15.000.000	11.100.000
22	SUBAIDAH	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	13.900.000	15.000.000	11.100.000
23	CIPTOHARJ O FATONI	GEMPOL 002 / 006 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	13.900.000	15.000.000	11.100.000
24	KASRIYAH	GEMPOL 002 / 006 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	13.900.000	15.000.000	11.100.000
25	NANIK SUWARIDA H	NGADIREJO 5 028 / 014 SALAMAN, KOTA MAGELANG 56162	13.900.000	15.000.000	11.100.000
26	PRASTYO	NGADIREJO 5 028 / 014 SALAMAN, KOTA MAGELANG 56162	13.900.000	15.000.000	11.100.000
27	MUHAMMA D DARWAJI	TULAR 007 / 007 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	13.900.000	15.000.000	11.100.000
28	RUBIYATI	TULAR 007 / 007 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	13.900.000	15.000.000	11.100.000
29	SUNARDJI	KUWARAKAN 001 / 003 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	13.900.000	15.000.000	11.100.000
30	SUYOTO	GROGOLAN B 001 / 013 DUKUN, KAB. MAGELANG 56482	13.900.000	15.000.000	11.100.000
31	SUTOWIYON O KASEMI	GROGOL SARI 004 / 008 SRUMBUNG, KAB. MAGELANG 56483	13.900.000	15.000.000	11.100.000
32	ISTIKOMAH	WIRONAYAN 001 / 011 SRUMBUNG, KAB. MAGELANG 56483	13.900.000	15.000.000	11.100.000
33	SITI AMINAH	KALIREJO RT. 002 RW. 001 KELURAHAN GONDOWANGI SAWANGAN, KAB. MAGELANG 56481	13.900.000	15.000.000	11.100.000
34	DRA KUN INDRIYANTI	LINGK. NGENTAK 001 / 003 SAWITAN, KAB. MAGELANG 56511	13.900.000	15.000.000	11.100.000
35	DRS M ASYMUNI MH	LINGK. NGENTAK 001 / 003 SAWITAN, KAB. MAGELANG 56511	13.900.000	15.000.000	11.100.000
36	SITI MUNTIKAN AH	TANJUNGSARI 018 / 007 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	13.900.000	15.000.000	11.100.000

Halaman 6 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA	ALAMAT	DANA UJROH, DANA PEMBATALAN, ADMNISTRASI DAN DANA SETORAN AWAL	DANA PINJAMAN TALANGAN	DANA YANG DISETORKAN KE IQRO MANAGEMEN
37	AMAT BADAR	ROWODADI 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
38	AMAT ROSIDIN	ROWODADI 003 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
39	AHMAD KOMARI	WONODADI 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
40	AMAD SAMBUDI	KUWARAKAN KEDUNGSARI 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
41	AMAD SAMSURI	SAWANGAN 005 / 003 PITURUH , KAB. PURWOREJO 54263	13.900.000	15.000.000	11.100.000
42	AMAT FAJERI	TEGALSARI 002 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
43	BANDIMAN	KARANGJOSO DESA LANGENREJO 001 / 002 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
44	DWI LESTARI RAHAYUNIN GSIH	TEGALSARI 002 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
45	DURYANAH	NAMBANGAN 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
46	HADI MAFATIH	III DESA KARANGWULUH 001 / 003 KUTOARJO , KAB. PURWOREJO 54212	13.900.000	15.000.000	11.100.000
47	JUMINAH	DUKUH KRAJAN 001 / 002 GRABAG , KAB. PURWOREJO 54265	13.900.000	15.000.000	11.100.000
48	MILADIYAT UL WAHIDAH	MAGELANGAN MAJIR 001 / 001 KUTOARJO , KAB. PURWOREJO 54212	8.700.000	20.000.000	12.300.000
49	MOH SODIKUN	SIDOMULYO 002 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
50	MUHAMMA D TOIFUDIN	ROWODADI 003 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
51	NGATINAH	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
52	PARINAH	KETUG TEGALSARI 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
53	PONIRAN	INDANGSARI 003 / 002 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
54	ROBIYEM	DUKUH DANASRI DESA BANDUNGAN 002 / 001 GRABAG , KAB. PURWOREJO 54265	13.900.000	15.000.000	11.100.000
55	RUSMI	SUNDANG SUMUR 002 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
56	SALIWON	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
57	SURATMAN	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
58	SUTARSO	DUKUH DANASRI DESA BANDUNGAN 002 / 001 GRABAG , KAB. PURWOREJO 54265	13.900.000	15.000.000	11.100.000
59	TAOHIT	SAWANGAN 005 / 003 PITURUH , KAB. PURWOREJO 54263	13.900.000	15.000.000	11.100.000
60	TUKIRAH	KUWARAAN KEDUNGSARI BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
61	UMI JAMILAH UMAMI	III DESA KARANGWULUH 001 / 003 KUTOARJO , KAB. PURWOREJO 54212	13.900.000	15.000.000	11.100.000
62	WAGINAH	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
63	KUSPRIYATI NINGSIH	DESA LUBANGKIDUL 002 / 004 BUTUH , KAB. PURWOREJO 54264	13.900.000	15.000.000	11.100.000
64	SITI FATIMAH	PRAPAGLOR 007 / 004 PITURUH , KAB. PURWOREJO 54263	13.900.000	15.000.000	11.100.000
65	WASIYAH	KEMIRI 005 / 005 KALORAN , KAB. TEMANGGUNG 56282	13.900.000	15.000.000	11.100.000
			877.500.000	1.000.000.00	727.500.000

Halaman 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini, pada pembukuan bank Mega tercatat 65 orang tersebut di atas mengikuti program haji di mana pada pembukuan bank seluruhnya belum melunasi PDTH, sehingga pihak Bank Mega melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah tersebut, padahal kenyataannya 64 nasabah tersebut sejak dari awal telah membayar lunas porsi haji dengan menyerahkan dana Rp. 25.000.000,- sedangkan 1 orang calon haji peserta program naik haji dengan PDTH sudah melunasinya tetapi oleh terdakwa tidak dicatatkan ke dalam rekening yang bersangkutan di Bank Mega Syariah.
  - Bahwa akhirnya pihak Bank Mega mengetahui bahwa ada 64 orang yang oleh terdakwa telah dimasukkan program PDTH, tetapi 64 orang itu tidak tahu kalau dana yang disetorkan ke Bank Mega Syariah tidak seluruhnya dibukukan dalam rekening mereka sebagai porsi haji.
  - Bahwa berdasarkan dokumen Pembiayaan dana yang dicatatkan oleh terdakwa sebagai pembiayaan dana talangan haji (PDTH) dari sejumlah 64 orang adalah total sejumlah Rp. 620.000.000, padahal dana setoran dari calon haji sebanyak 64 jamaah sebenarnya adalah Rp. 1.632.000.000,- sehingga dana yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa adalah Rp. 1.012.000.000,- dan terdakwa juga tidak mencatatkan dana setoran pelunasan terhadap 1 orang nasabah (a.n MILADIYATUL WAHIDAH) Rp. 20.000.000,-
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank Mega Syariah Magelang melakukan sisa pembayaran porsi haji kepada Departemen Agama untuk 65 orang jamaah/nasabah berdasarkan PDTH dari 65 orang tersebut total sejumlah Rp. 955.000.000,-. Dengan demikian pihak Bank Mega Syariah Galeri Magelang telah dirugikan akibat perbuatan terdakwa.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UURI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;

**ATAU**

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Hj. **ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO** sebagai Funding Officer sesuai penetapan

Halaman 8 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan karyawan pada Bank Mega Syariah pada hari yang tidak dapat diingat tanggal 30 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Mega Syariah Galeri Magelang Jl. Jendral Sudirman No. 139 Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag bekerja di Bank Mega Syariah sejak Oktober 2009, sebagai Funding Officer ( FO ) / Marketing pada Bank Mega Syariah KCP Galery Magelang sampai dengan (sekitar) akhir tahun 2013
- Bank Mega Syariah KCP Galery Magelang Bergerak dibidang Lembaga Keuangan / Jasa Perbankan dan berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 136 Magelang dan Bank Mega Syariah KCP Galery Magelang memberikan layanan berupa tabungan haji, Tabungan Utama, Tabungan haji, deposito dan Giro, Bank Mega Syariah KCP Galery Magelang memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan dana talangan haji. (PDTH)
- Bahwa berkaitan dengan Pembiayaan dana talangan haji, pada awalnya sekitar tahun 2010 maksimal dana talangan yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian karena persaingan usaha Bank Syariah yang semuanya mengeluarkan produk talangan haji maka Bank Mega Syariah menaikkan dana talangan haji hingga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pada awalnya diberikan selama 2 tahun dan apabila belum bisa melunasi bisa diperpanjang selama 1 tahun dengan membayar ujroh dan administrasi, dan bila tidak bisa melunasi bisa diperpanjang sampai dengan calon jamaah

Halaman 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberangkatkan haji dengan persyaratan setiap tahun jamaah membayar ujroh dan administrasi serta biaya pembatalan.

➤ Bahwa persyaratan memperoleh fasilitas PDTH (pembiayaan Dana Talangan haji) adalah :

- Calon jamaah membuka rekening dengan setoran awal yang sesuai dengan nominal yang berlaku pada waktu itu.
- Menyerahkan Foto Copy KK, KTP, Surat Nikah

Sedangkan dokumen PDTH yang harus disiapkan antara lain :

- Akad Qardh
- Akad Ijarah
- SP3 ( surat Perintah Pencairan)
- Surat Kuasa debit rekening
- Surat Kuasa Pembatalan kepada Kemenag
- Memorandum Usulan Pinjaman
- Cek Lis
- Scoring
- Rekening tabungan haji.

➤ Bahwa pada awalnya seluruh dokumen berikut Memo usulan pembiayaan (MUP), Perintah realisasi pembiayaan (PRP) dan buku Tabungan beserta cek list tersebut di kirim Ke Kantor cabang antara Semarang atau Solo atau Jogjakarta (sesuai dengan perintah kantor pusat) , namun akhirnya yang dikirim ke kantor cabang adalah Memo usulan pembiayaan (MUP), Perintah realisasi pembiayaan (PRP) dan buku Tabungan disertai dengn ceklist yang dikirim melalui Fax untuk memperoleh persetujuan dari kantor cabang, dan bila disetujui akan diteruskan ke kantor pusat untuk dilakukan perintah pencairan, setelah dana cair dan masuk kerekening nasabah, selanjutnya dana pada tabungan nasabah dengan surat kuasa dari nasabah dana didebet ke rekening Kemenag untuk memperoleh porsi haji sesuai dengan wilayah kabupaten para pemohon sesuai KTP, Selanjutnya Nasabah meperoleh SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) untuk mendaftarkan ke Kemenag setempat guna memperoleh, Surat BPIH (Biaya Pendaftaran Ibadah Haji) dimana BPIH dan SPPH yang asli tetap disimpan oleh Bank sedangkan nasabah hanya memperoleh foto copy BPIH dan



SPPH ASLI, baru setelah nasabah melunasi PDTH, BPIH dan SPPH yang asli diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa pada Bank Mega Syariah Magelang juga memberikan pelayanan Funding khusus simpanan haji / jasa porsi haji persyaratannya hanya membuka rekening tabungan haji dengan setoran awal bebas dengan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Nasabah yang sudah membuka rekening tabungan haji pada Bank Mega Syariah, bisa mendaftarkan dan memperoleh porsi haji apabila saldo tabungan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ditambah minimal saldo tabungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sewaktu Terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag sebagai FO pada Bank Mega Syariah Galery Magelang Terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag sebagai FO menawarkan dan memasarkan program PDTH dan jasa Porsi Haji/ Funding khusus simpanan haji.
- Bahwa sewaktu Terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag bekerja di Bank Syariah Galery Magelang, ada nasabah atau masyarakat yang memperoleh fasilitas PDTH dan Porsi Haji pada Bank Mega Syariah Galery Magelang yaitu dari Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Purworejo dan Kota Magelang dengan setoran Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pernasabah untuk memperoleh Porsi haji.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag memperoleh 65 nasabah yang ikut dalam pembiayaan Dana Talangan haji ( PDTH) dimana para nasabah tersebut berasal dari para kyai teman dari terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag;
- Bahwa terhadap para nasabah tersebut telah memberikan setoran uang sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima jutalima ratus ribu rupiah), namun setoran uang tersebut oleh terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag ada yang dicatatkan sebagai dana setoran awal haji dan memperoleh porsi haji dan ada yang tidak seluruhnya dana dicatatkan sebagai setoran awal haji , karena dana yang masuk dari para nasabah hanya sebagian yang disetorkan ke Bank Mega Syariah dan sebagian lagi disetorkan di lqro magemen, sehingga agar calon jamaah haji tersebut memperoleh porsi haji maka jamaah haji diberikan dana talangan haji (PDTH) dari Bank Mega Syariah atau nasabah yang telah memperoleh



PDTH (Pinjaman Dana Talangan Haji) namun bila ada nasabah yang setor melalui kyai dengan setoran Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah), dan jamaah sudah merasa lunas membayar biaya haji dan hanya menanggung keberangkatan haji dan tidak harus melunasi lagi berarti jamaah tersebut sama kyai diikuti program Iqro, sehingga otomatis untuk mendapatkan porsi haji jamaah harus mendapatkan fasilitas PDTH dari Bank Mega Syariah.

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit yang ada di Bank mega Syariah bukti-bukti PDTH ke 65 orang sebagai berikut :

NO.	NO_REK_TABUNGAN	NAMA	ALAMAT	NO_PORSI	DANA SETORAN AWAL NASABAH	OUT STANDING POKOK
1	200 150 587 8	DUMERI	KORIPAN 002 / 005 TEGALREJO , KOTA MAGELANG 56192	1100 28 3040	10.000.000	15.000.000
2	200 146 305 2	IMSONAH	NIPIS 003 / 003 GRABAG , KOTA MAGELANG 56196	1100 28 1809	5.000.000	20.000.000
3	200 146 320 1	KIFRIYAH	NIPIS 003 / 003 GRABAG , KOTA MAGELANG 56196	1100 28 1806	5.000.000	20.000.000
4	200 146 315 1	MUCHSON HADI ANWAR	NIPIS 003 / 003 GRABAG , KOTA MAGELANG 56196	1100 28 1810	5.000.000	20.000.000
5	200 146 339 1	SULAMI	NIPIS 003 / 003 GRABAG , KOTA MAGELANG 56196	1100 28 1811	5.000.000	20.000.000
6	200 142 470 8	KOMHADI	TANJUNGSARI SECANG , KOTA MAGELANG 56195	1100 28 2078	10.000.000	15.000.000
7	200 147 563 5	MURIYAH	SURURHAN 002 / 007 TEGALREJO , KOTA MAGELANG 56192	1100 28 1813	10.000.000	15.000.000
8	200 130 837 2	KOENTJORO	KUWARAKAN 001/003 SECANG , KOTA MAGELANG 56195	1100 27 6288	10.000.000	15.000.000
9	200 130 833 1	SRI SUSILO WARDANI	KUWARAKAN 001/003 SECANG , KOTA MAGELANG 56195	1100 27 6289	10.000.000	15.000.000
10	200 148 236 7	SITI NURYATI	MEJING V B 016 / 006 CANDIMULYO , KOTA MAGELANG 56191	1100 28 2543	10.000.000	15.000.000
11	200 142 455 9	HINDUN	KARANGDUREN 003 / 006 TEGALREJO , KOTA MAGELANG 56192	1100 28 2081	10.000.000	15.000.000
12	200 135 667 8	SUBARI	KARANGDUREN 003/006 TEGALREJO , KOTA MAGELANG 56192	1100 27 7292	10.000.000	15.000.000
13	200 135 665 2	NAIMAH	PANGKAT 002/005 TEGALREJO , KOTA MAGELANG 56192	1100 27 7294	10.000.000	15.000.000
14	200 154 019 8	WILASTRO	GUNUNG MALANG 003 / 003 KAJORAN , KOTA MAGELANG 56163	1100 28 6689	10.000.000	15.000.000
15	200 154 013 1	PURNI	GUNUNG MALANG 005 / 003 KAJORAN , KOTA MAGELANG 56163	1100 28 6696	10.000.000	15.000.000
16	200 154 008 1	SURATMI	MORANGAN 012 / 005 KAJORAN , KOTA MAGELANG 56163	1100 28 6690	10.000.000	15.000.000
17	200 154 005 7	WARNOTO	NADEN 001 / 002	1100 28 6688	10.000.000	15.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO_REK_TABUNGAN	NAMA	ALAMAT	NO_PORSI	DANA SETORAN AWAL NASABAH	OUT STANDING POKOK
			KAJORAN, KOTA MAGELANG 56163			
18	200 133 740 5	MUSLICHAH	KARANG KULON 001 / 001 CANDIMULYO, KOTA MAGELANG 56191	1100 27 6464	10.000.000	15.000.000
19	200 128 329 4	ABDUL WAHAB	DSN.KARANG KULON 009/004 CANDIMULYO, KOTA MAGELANG 56191	1100 27 2868	10.000.000	15.000.000
20	200 134 338 7	MUH BUCHORI	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	1100 27 6285	10.000.000	15.000.000
21	200 134 337 9	SYOFIAH	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	1100 27 6287	10.000.000	15.000.000
22	200 134 386 6	SUBAIDAH	GUNUNG PRING 001 / 024 MUNTILAN, KAB. MAGELANG 56411	1100 27 6286	10.000.000	15.000.000
23	200 150 227 1	CIPTOHARJO FATONI	GEMPOL 002 / 006 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	1100 28 3054	10.000.000	15.000.000
24	200 150 219 8	KASRIYAH	GEMPOL 002 / 006 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	1100 28 3055	10.000.000	15.000.000
25	200 152 612 2	NANIK SUWARIDAH	NGADIREJO 5 028 / 014 SALAMAN, KOTA MAGELANG 56162	1100 28 4325	10.000.000	15.000.000
26	200 152 605 6	PRASTYO	NGADIREJO 5 028 / 014 SALAMAN, KOTA MAGELANG 56162	1100 28 4324	10.000.000	15.000.000
27	200 153 902 6	MUHAMMAD DARWAJI	TULAR 007 / 007 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	1100 28 7035	10.000.000	15.000.000
28	200 153 892 9	RUBIYATI	TULAR 007 / 007 SALAM, KAB. MAGELANG 56484	1100 28 7048	10.000.000	15.000.000
29	200 139 009 9	SUNARDJI	KUWARAKAN 001 / 003 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	1100 28 1796	10.000.000	15.000.000
30	200 139 838 1	SUYOTO	GROGOLAN B 001 / 013 DUKUN, KAB. MAGELANG 56482	1100 28 1788	10.000.000	15.000.000
31	200 154 273 1	SUTOWIYONO KASEMI	GROGOL SARI 004 / 008 SRUMBUNG, KAB. MAGELANG 56483	1100 28 6744	10.000.000	15.000.000
32	200 148 976 8	ISTIKOMAH	WIRONAYAN 001 / 011 SRUMBUNG, KAB. MAGELANG 56483	1100 28 1980	10.000.000	15.000.000
33	200 115 201 0	SITI AMINAH	KALIREJO RT. 002 RW. 001 KEL. GONDOWANGI SAWANGAN, KAB. MAGELANG 56481	1100 26 4629	10.000.000	15.000.000
34	200 146 289 8	DRA KUN INDRIYANTI	LINGK. NGENTAK 001 / 003 SAWITAN, KAB. MAGELANG 56511	1100 28 2075	10.000.000	15.000.000
35	200 146 286 4	DRS M ASYUNI MH	LINGK. NGENTAK 001 / 003 SAWITAN, KAB. MAGELANG 56511	1100 28 2071	10.000.000	15.000.000
36	200 142 447 6	SITI MUNTIKANAH	TANJUNGSARI 018 / 007 SECANG, KOTA MAGELANG 56195	1100 28 2080	10.000.000	15.000.000
37	200 150 608 2	AMAT BADAR	ROWODADI 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2994	10.000.000	15.000.000
38	200 144 852 5	AMAT ROSIDIN	ROWODADI 003 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7029	10.000.000	15.000.000
39	200 154 286 3	AHMAD KOMARI	WONODADI 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 6745	10.000.000	15.000.000
40	200 139 050 3	AMAD SAMBUDI	KUWARAKAN KEDUNGSARI 001 / 001	1100 28 1797	10.000.000	15.000.000

Halaman 13 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO_REK_TABUNGAN	NAMA	ALAMAT	NO_PORSI	DANA SETORAN AWAL NASABAH	OUT STANDING POKOK
			BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264			
41	200 137 315 2	AMAD SAMSURI	SAWANGAN 005 / 003 PITURUH, KAB. PURWOREJO 54263	1100 27 8818	10.000.000	15.000.000
42	200 150 534 0	AMAT FAJERI	TEGALSARI 002 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2879	10.000.000	15.000.000
43	200 135 856 7	BANDIMAN	KARANGJOSO DESA LANGENREJO 001 / 002 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 27 8811	10.000.000	15.000.000
44	200 150 526 6	DWI LESTARI RAHAYUNINGSIH	TEGALSARI 002 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2882	10.000.000	15.000.000
45	200 144 857 4	DURYANAH	NAMBANGAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7022	10.000.000	15.000.000
46	200 138 745 9	HADI MAFATIH	III DESA KARANGWULUH 001 / 003 KUTOARJO, KAB. PURWOREJO 54212	1100 28 1795	10.000.000	15.000.000
47	200 150 577 9	JUMINAH	DUKUH KRAJAN 001 / 002 GRABAG, KAB. PURWOREJO 54265	1100 28 4337	10.000.000	15.000.000
48	200 151 558 8	MILADIYATUL WAHIDAH	MAGELANG MAJIR 001 / 001 KUTOARJO, KAB. PURWOREJO 54212	1100 28 4330	5.000.000	20.000.000
49	200 150 518 3	MOH SODIKUN	SIDOMULYO 002 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2886	10.000.000	15.000.000
50	200 140 368 6	MUHAMMAD TOIFUDIN	ROWODADI 003 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2742	10.000.000	15.000.000
51	200 144 844 2	NGATINAH	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7024	10.000.000	15.000.000
52	200 144 862 4	PARINAH	KETUG TEGALSARI 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7020	10.000.000	15.000.000
53	200 152 417 6	PONIRAN	INDANGSARI 003 / 002 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 4334	10.000.000	15.000.000
54	200 135 860 9	ROBIYEM	DUKUH DANASRI DESA BANDUNGAN 002 / 001 GRABAG, KAB. PURWOREJO 54265	1100 27 8820	10.000.000	15.000.000
55	200 150 565 4	RUSMI	SUNDANG SUMUR 002 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2880	10.000.000	15.000.000
56	200 150 549 8	SALIWON	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2887	10.000.000	15.000.000
57	200 144 848 3	SURATMAN	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 7031	10.000.000	15.000.000
58	200 135 858 3	SUTARSO	DUKUH DANASRI DESA BANDUNGAN 002 / 001 GRABAG, KAB. PURWOREJO 54265	1100 27 8821	10.000.000	15.000.000
59	200 137 317 8	TAOHIT	SAWANGAN 005 / 003 PITURUH, KAB. PURWOREJO 54263	1100 27 8814	10.000.000	15.000.000
60	200 139 055 2	TUKIRAH	KUWARAAN KEDUNGSARI BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 1800	10.000.000	15.000.000
61	200 138 749 1	UMI JAMILAH UMAMI	III DESA KARANGWULUH 001 / 003 KUTOARJO, KAB. PURWOREJO 54212	1100 28 1803	10.000.000	15.000.000
62	200 150 545 6	WAGINAH	MANGUNJAYAN 001 / 001 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 2881	10.000.000	15.000.000

Halaman 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



NO.	NO_REK_TABUNGAN	NAMA	ALAMAT	NO_PORSI	DANA SETORAN AWAL NASABAH	OUT STANDING POKOK
63	200 152 143 8	KUSPRIYATININ GSIH	DESA LUBANGKIDUL 002 / 004 BUTUH, KAB. PURWOREJO 54264	1100 28 4339	10.000.000	15.000.000
64	200 137 321 0	SITI FATIMAH	PRAPAGLOR 007 / 004 PITURUH, KAB. PURWOREJO 54263	1100 28 4339	10.000.000	15.000.000
65	200 145 603 1	WASIYAH	KEMIRI 005 / 005 KALORAN, KAB. TEMANGGUNG 56282	1100 28 7033	10.000.000	15.000.000
					625.000.000	1.000.000.000

- Bahwa berdasarkan dokumen Pembiayaan dana yang dicatatkan oleh terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag sebagai PDTH dari sejumlah 64 orang adalah Rp. 620.000.000,- ( enam ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan dana setoran dari calon haji sebanyak 64 jamaah Rp. 1.632.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga dana yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag adalah Rp. 1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah) dan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag tidak mencatatkan dana setoran pelunasan terhadap 1 orang nasabah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Bank Mega Syariah mempunyai kewajiban untuk memberangkatan calon haji 2014 yang telah diberangkatan pada tahun 2014, karena ke 65 haji tersebut telah memperoleh BPIH (Bukti Pemberangkatan Ibadah Haji) dimana ke 65 orang tersebut terdaftar pada Bank Mega Syariah yang telah memperoleh dana talangan haji dengan program PDTH, sehingga sulit membedakan mana yang sejak awal mengikui PDTH atau mengajukan porsi haji terhadap permasalahan keberangkatan ke 65 orang calon haji yang terdaftar pada PDTH Bank Mega Syariah pada waktu jatuh tempo PDTH , Bank Mega Syariah melakukan penagihan kepada 65 calon haji tersebut ternyata secara umum bahwa mereka sebagian besar untuk naik haji dengan program porsi haji sebanyak 60 orang dan 5 orang diantaranya adalah melalui program PDTH ,
- Bahwa dari 65 orang calon haji yang diusulkan PDTH oleh terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag ENY CHUSNIATI, S. Ag pada tahun pemberangkatan tahun 2014 dan yang melakukan sisa pembayaran porsi haji kepada Departemen Agama terhadap 65 orang adalah Bank

Halaman 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



Mega Syariah berdasarkan PDTH dari 65 orang sejumlah Rp. 955.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Yang memutus dari Bank Mega Syariah Cabang Semarang dan Jogjakarta, dimana dari sebanyak 65 atas usulan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag dari Bank Mega Syariah Galleri Magelang yang diputus Cabang Jogjakarta sebanyak 53 dan Cabang Semarang sebanyak 3.

- Bahwa untuk cabang semarang sebagai Kepala Operasional an. BUDIYONO dan Pimpinan Cabang ENDANG UJIATI, sedangkan untuk cabang Jogjakarta Pimpinan Cabang INDRA WISAKSONO, sedangkan Kepala Operasional tetap BUDIYONO dan berdasarkan data hasil audit Kepala Operasional atas nama BUDIYONO dan Pimpinan Cabang ENDANG UJIATI, dan INDRA WISAKSONO untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap 65 orang calon haji yang dituangkan dalam MUP (memorandum Usulan Pembiayaan), PRP (perintah Realisasi Pembiayaan) adalah berdasarkan dokukmen cek list dan scoring yang sudah diisi lengkap oleh terdakwa ENY CHUSNIATI yang dikirim melalui faxcimili kekantor Bank Mega Syariah Cabang Semarang/ cabang Jogjakarta.
- Bahwa berdasarkan SOP yang berlaku pada Bank mega Syariah pengambilan keputusan pemberian PDTH tidak cukup dengan dokukmen cek list dan scoring, namun seluruh dokumen harus dikirim untuk dilakukan penandatanganan pada akad, surat kuasa pembatalan dan dokumen lain dan berdasarkan data 65 Permohonan PDTH seluruhnya tidak diajukan melalui KBIH namun diajukan perorangan dan akibat perbuatan ENY CHUSNIATI Bank Mega Syariah dirugikan kurang lebih Rp. 955.000.000,- ( Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen PDHT uang yang diterima oleh terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag dari ke 65 nasabah yang dicatatkan sebagai dana yang disetorkan ke Managemen lqro, yang disetorkankan kepada Bank Mega Syariah dan dana pinjaman talangan, adalah sbb :
  - Dana ujhroh, dana pembatalan, admnistrasi dan dana setoran awal Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



- Dana Talangan Bank Mega Syariah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Dana yang disetorkan ke iqro manajemen sebesar Rp. 727.500.000, (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag atau bank Mega Syariah tidak melakukan penagihan kepada nasabah jamaah haji atas fasilitas PDTH, namun penagihannya bila jatuh tempo kepada Iqro Manajemen yang ada di Semarang, dan kemudian dari PT Iqro akan mentransfer ke rekening nasabah masing-masing ikut Iqro manajemen dan sepengetahuan Terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo PDTHnya dan belum bisa melunasi akan dilakukan perpanjangan secara otomatis selama 1 tahun yang biaya ujroh, administrasi dan pembatalan dibayar oleh PT Iqro yang di transfer ke rekening Nasabah, namun dalam perjalanan tersebut PT Iqro mengalami koleb sehingga sebelum jamaah berangkat haji kewajiban yang seharusnya dibayar oleh PT Iqro tidak dipenuhi.
- Bahwa perbuatan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag dalam menyerahkan uang dari para nasabah yang ikut dalam fasilitas PDTH (pembayaan Dana Talangan haji ) adalah murni inisiatif terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag karena selama ini tidak ada perjanjian secara tertulis antara Bank Mega Syariah Kantor Galery Magelang dengan Iqro manajemen.
- Bahwa perbuatan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag diketahui oleh internal Bank Mega Syariah Galeri Magelang setelah dilakukan Audit Internal oleh Internal Control dengan hasil temuan sbb :
  - Ditemukan dokumen nasabah PDTH dengan kondisi tidak lengkap dan terdapat kekurangan dokumen berupa KTP, KK, dan Form aplikasi permohonan PDTH tidak ada, surat kuasa pendaftaran porsi haji, lembar kunjungan nasabah, analisa pinjaman, akad Qard (perjanjian talangan haji) , akad ijarah (perjanjian biaya dokumen di Bank) surat pembatalan porsi haji, surat kuasa administrasi pembatalan porsi haji, surat kuasa administrasi pembatalan, surat kuasa debit rekening, scooring (penilaian kondisi ekonomi nasabah) SP3 (surat persetujuan prinsip pembiayaan) , Cek list dokumen, tidak



dilengkapi dengan tanda tangan nasabah maupun tanda tangan supervisor.

- Dari 65 nasabah semua tercatat sebagai nasabah yang memperoleh PDTH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Bank Mega Syariah Kantor Galery Magelang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 955.000.000,- ( Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk menanggung sebanyak 65 nasabah yang sudah memiliki BPIH (Bukti Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk diberangkatan haji dan dana untuk menutup PDTH.
- Bahwa terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag setelah menerima uang dari ke 65 nasabah untuk dana pembayaran dan pelunasan porsi haji yang seharusnya disetorkan ke Bank Mega Syariah Kantor Galery Magelang, namun oleh terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag uang tidak disetorkan semua ke rekening masing masing rekening nasabah tetapi uang diambil sebagian untuk disetorkan ke lqro Management tanpa sepengetahuan dari nasabah calon haji sebagaimana tersebut diatas *adalah untuk menyamarkan asal usul harta yang diperoleh terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag dari tindak pidana perbankan tersebut diatas.*

----- Perbuatan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.***

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Ketua Dan Majelis Hakim Yang Mulia

Jaksa Penuntut Umum Yang terhormat

- PENDAHULUAN

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami selaku Penasehat hukum Terdakwa dalam kesempatan ini untuk mengajukan Eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam rangka membela hak





hak terdakwa untuk memperoleh persamaan di muka hukum dan memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak dalam upaya untuk terwujudnya kepastian hukum (reachable to legal certain) baik bagi masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Penuntut Umum maupun bagi diri pribadi Terdakwa.

- **POKOK-POKOK KEBERATAN EKSEPSI**

**I. HAPUSNYA HAK UNTUK MENUNTUT**

Mungkin sudah diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pada tahun 2015 Perkara atas nama Terdakwa dahulu telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang serta diperiksa dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Putusan Perkara No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg jo Putusan Perkara No.252/Pid.Sus/2015/PT.Smg dan telah berkekuatan hukum tetap dimana terdakwa di Vonis bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan dihukum 5 tahun denda Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan 3 (tiga) Bulan.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan berkelanjutan yang berlangsung secara terus menerus sehingga antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan, hal mana secara tersirat tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum pada perkara yang saat ini diperiksa dengan register Perkara No.21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg dan dikaitkan dengan Perkara No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg yaitu "bahwa Terdakwa Eny CHUSNIATY sebagai Senior Funding Officer dst....pada suatu waktu antara bulan september 2010 sampai dengan bulan Oktober 2014 di Bank Mega Syariah Galeri Magelang di ....dst atau setidaknya tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang", sehingga dalam suatu perbuatan yang berlangsung secara terus menerus hanya terdapat satu perbuatan pidana saja.

seperti dinyatakan dalam surat dakwaan baik dalam Perkara Pidana No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg dan dalam perkara Pidana

Halaman 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



saat ini yaitu Perkara No.21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg bahwa perbuatan terdakwa dilakukan antara rentang waktu bulan September 2010-Oktobre 2014 maka terhadap terdakwa haruslah dibuat dalam satu berkas perkara dan dikaitkan dengan salah satu Pasal gabungan Tindak Pidana di dalam KUHP yaitu Pasal 63-66 KUHP dan tidak dengan cara cara memisahkan perkara menjadi beberapa berkas padahal tempus dan locus delictinya sama.

bahwa dalam Perkara Pidana yang terdahulu yaitu Perkara Pidana No.69/ Pid.sus/ 2015/ PN.Mgg jo NO. No.252/ Pid.sus/ 2015/ PT.Smg telah berkekuatan hukum tetap dalam dakwaannya Perbuatan terdakwa tidak dikaitkan sama sekali dengan Gabungan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63-66 KUHP .

Bahwa dalam perkara ini karena korbannya banyak dan tidak semuanya dijadikan saksi dalam persidangan maka korban yang dijadikan sebagai saksi pada persidangan pertama berkedudukan dan bertindak mewakili keseluruhan korban dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga jika terdakwa dinyatakan bersalah maka pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah merupakan wujud kesalahan terdakwa bagi keseluruhan kerugian yang diderita korban baik yang dijadikan saksi dalam persidangan maupun yang tidak dijadikan saksi dalam persidangan, sehingga terhadap terdakwa tidak bisa lagi didakwa dan dituntut dengan dakwaan yang sama karena terhadap diri terdakwa sudah ada keputusan yang sifatnya inkrah van gewijsde.

Bahwa dalam surat dakwaan perkara No.69/Pid.Sus/ 2015PN.Mgg dengan surat dakwaan dalam perkara No. 21 /Pid.Sus/2017/PN.Mgg dapat terlihat bahwa Locus Delicti dan Tempus delictinya adalah sama yaitu terjadi di Jalan Jendral Sudirman No.136 Magelang yaitu Kantor Galery Bank Mega Syariah Magelang yang terjadi antara Bulan September 2010 Samapai Oktober 2014, hal ini berarti bahwa kualifikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah satu

Halaman 20 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan tempat dan waktu yang sama dan atas tindak pidana tersebut sudah ada Putusan Hakim yang inkraht.

Bahwa karena perkara atas nama terdakwa diperiksa kembali padahal perbuatan terdakwa adalah suatu gabungan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63-66 KUHP, akan tetapi dalam penuntutan perkara yang pertama yaitu perkara Pidana No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg akan tetapi oleh Penuntut Umum Perbuatan terdakwa tidak dikaitkan dengan perbuatan yang merupakan Gabungan tindak pidana /tidak dijunctokan dengan Pasal Gabungan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63-66 KUHP, maka atas Perbuatan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No.69/Pid.Sus/2015PN.Mgg menjadikan keseluruhan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai satu tindak pidana saja.

bahwa terhadap diri terdakwa sudah dinyatakan bersalah sebagaimana Putusan Hakim yang Inkraht maka berarti bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas semua Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keseluruhan korban yang dilakukan oleh terdakwa diantara rentang waktu September 2010-Oktober 2014.

Bahwa dengan tidak dikaitkannya unsur gabungan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 63-66 KUHP di dalam dakwaan perkara Pidana No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg maka Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara ini adalah dakwaan yang nebis in idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHP.

Bahwa dengan tidak dikaitkannya unsur gabungan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 63-66 KUHP di dalam dakwaan pertama dalam perkara Pidana No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg maka sejak awal sudah ada perencanaan yang terstruktur dan terencana oleh Penyidik maupun oleh Penuntut Umum bahwa nantinya perkara terdakwa akan diajukan kembali dengan mengajukan korban korban yang lain sebagai saksi yang

Halaman 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



mana hal ini sangat merugikan Kepastian Hukum bagi diri terdakwa atas tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah oleh Lembaga Peradilan.

Bahwa tindakan Penyidik dan Penuntut Umum yang dalam hal ini merepresentasikan kedaulatan Negara dalam bidang hukum sama artinya dengan negara melakukan pembiaran aparat negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Pidanaan yaitu sebagai sarana untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

Bahwa dengan perkara ini nyata nyata bahwa tujuan pidana bukan sebagai alat pembalasan akan tetapi sebagai alat koreksi bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya adalah suatu Slogan dan retorika semata.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum atas diri terdakwa nyata nyata merupakan suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) UURI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan "Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk **aparat negara** baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dikhawatirkan **tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku**"

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UURI No.39 Tahun 2009 Tentang HAM dinyatakan "setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".

Bahwa berdasarkan semua penjelasan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UURI No.39 Tahun 2009 jika dikaitkan dengan Pasal 76 KUHP maka atas diri terdakwa tidak

Halaman 22 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



bisa lagi dituntut serta diadili sekali lagi sehingga Hapus Hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini sekali lagi kepada Pengadilan.

- Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap.

Bahwa surat dakwaan adalah suatu mahkota bagi Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap seseorang yang di sangka dan didakwa melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan Pasal 143 (2) KUHP dinyatakan bahwa dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai waktu, tempat dan bagaimana perbuatan pidana dilakukan serta pasal-pasal pidana yang didakwakan.

Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan dinyatakan "bahwa Terdakwa Eny CHUSNIATY sebagai Senior Funding Officer dst...pada suatu waktu antara bulan september 2010 sampai dengan bulan Oktober 2014 di Bank Mega Syariah Galeri Magelang di ....dst atau setidaknya tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang" artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan Gabungan tindak pidana sehingga seharusnya Pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dikaitkan dengan Pasal pasal Gabungan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 63-66 KUHP.

Bahwa dengan tidak dikaitkan dan dicantumkan Pasal Gabungan Tindak Pidana maka dakwaan Penuntut Umum adalah suatu surat dakwaan yang tidak cermat dan tidak lengkap karena tidak menguraikan semua unsur tindak pidana yang dilakukan serta Pasal pasal Pidana yang telah dilanggar oleh seorang Terdakwa.

Dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak cermat dan tidak lengkap serta tidak jelas dalam menghubungkan fakta yuridis khususnya penjelasan pembuktian perbuatan mana yang masuk unsur terdakwa melakukan pencucian uang yaitu untuk menyamarkan asal usul harta yang diperoleh oleh terdakwa sedangkan di dalam surat dakwaan baik dakwaan kesatu atau kedua tidak diperinci dengan jelas bahwa hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah digunakan untuk menambah jumlah harta kekayaannya baik dengan cara disimpan ataupun

Halaman 23 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG





dbelanjakan untuk pembelian sesuatu barang yang dapat dinilai dengan uang baik oleh dirinya maupun oleh orang lain.

Bahwa dalam Dakwaan juga tidak jelas diuraikan unsur perbuatan seperti apakah yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan unsur patut mengetahui atau patut diduga bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana.

Dalam dakwaan kedua disebutkan "bahwa terdakwa ENY CHUSNIATY atau Bank Mega Syariah tidak melakukan penagihan kepada nasabah jamaah haji atau Fasilitas PDTH namun penagihannya bila jatuh tempo kepada Iqro Management yang ada di Semarang" artinya bahwa terhadap program tersebut sepengetahuan dari Bank Mega Syariah setidaknya-tidaknya oleh Bank Mega Syariah Cabang Semarang sehingga terhadap peristiwa pidana ini bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri akan tetapi perbuatan terdakwa bisa dilakukan karena ada peran serta orang lain yang sebagai peserta tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal-pasal penyertaan tindak pidana yaitu pasal 55 ayat (1) KUHP, maka dalam surat dakwaan unsur Pasal penyertaan Tindak Pidana haruslah dicantumkan dalam dakwaan. Bahwa karena unsur pasal penyertaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak dicantumkan dalam dakwaan maka surat dakwaan semacam itu adalah surat dakwaan yang dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur.

Bahwa dalam surat dakwaan Tidak jelas menguraikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa apakah membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, pencatatan palsu dalam dokumen kegiatan usaha, atau laporan palsu terkait transaksi atau rekening sehingga atas dakwaan tersebut semua unsur dalam pasal tersebut oleh penuntut umum dikualifikasi sebagai suatu unsur delik pokok

Bahwa dalam suatu surat dakwaan yang unsur-unsur pasalnya bersifat alternatif maka perbuatan terdakwa yang dikualifikasi sebagai delik pokok harus diuraikan dengan cermat dan jelas dalam surat dakwaan, Penuntut umum harus bisa menunjuk delik pokok mana yang harus dibuktikan dalam surat dakwaan bukan dengan

Halaman 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



cara mencantumkan semua unsur alternatif suatu pasal sebagai keseluruhan delik pokok dalam dalam dakwaan dan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan delik mana yang akan dipakai karena artinya bahwa dengann mencantumkan semua unsur alternatif sebagai delik pokok penuntut umum bingung untuk mendakwa delik mana yang akan dipakai untuk menuntut terdakwa padahal dalam surat dakwaan harus sudah sejak awal penuntut umum yakin hanya ada satu delik yang terbukti telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka surat dakwaan Penuntut Umum adalah suatu surat dakwaan yang tidak crmat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Surat dakwaan haruslah dinyatakan batal.

**- KESIMPULAN DAN PENUTUP**

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas,Kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kami dan Kami berharap agar Majelis Hakim yang Mulia memberikan Putusan sela yang menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum Batal demi hukum karena hapusnya Hak untuk menuntut Pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 KUHP atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima karena surat dakwaan tidak jel as, tidak cermat dan tidak lengkap atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya :

Pada kesempatan ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana atas nama terdakwa Hj. ENY CHUSNIYATI, S.Ag perlu untuk menanggapi nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, hal ini karena sudah menjadi kewajiban kita bersama bahwa dalam beracara di persidangan menganut asas keseimbangan kedudukan antara terdakwa maupun penuntut umum. Dianutnya asa ini adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam proses pemeriksaan / persidangan perkara

Halaman 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



pidana. Oleh karena itu semua dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pihak harus didukung oleh dasar-dasar yuridis sesuai hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia. Terlebih sebuah dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum memang harus diuji dalam segala hal, karena menyangkut hak asasi dari seorang manusia.

Bahwa dalam nota keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Maret 2017 Penasihat hukum menyorot beberapa hal sebagai tema dari keberatannya yaitu:

1. Hapusnya hak untuk menuntut
2. Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap

Bahwa setelah dibaca dengan cermat, meskipun ada dua tema yang dijadikan dasar keberatan dari Penasihat hukum, tetapi sesungguhnya inti dari keberatan Penasihat Hukum hanya satu hal yaitu : Penasihat hukum keberatan karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan melakukan rangkaian perbuatan yang menurut penasihat hukum sudah pernah diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Magelang dengan nomor register perkara: 69/Pid.sus/2015/PN.Mgg dimana terdakwa telah divonis dan saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. Penasihat hukum berpendapat bahwa jika memang terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang sama dalam kurun waktu yang sama maka seharusnya penuntutan terhadap terdakwa dilakukan sekaligus dengan mengingat pasal-pasal tentang perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 63 s/d 65 KUHP.

Terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar pasal dakwaan yang diterapkan kepada terdakwa dalam perkara pidana No. 21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg adalah sama dengan perkara No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg locus dan Tempus delicti dakwaan juga sama tetapi perbuatan / peristiwanya berbeda.

Dalam perkara No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg terdakwa diperiksa atas dakwaan melakukan tindak pidana perbankan terhadap 15 orang nasabah, sedangkan dalam perkara pidana No. 21/Pid.sus/2017/PN.Mgg terdakwa diperiksa atas dakwaan melakukan tindak pidana perbankan terhadap 65 nasabah, dimana 15 orang nasabah dalam perkara No.



69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg sama sekali tidak ada dalam perkara pidana No. 21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg.

Adapun mengenai masalah yang menjadi keberatan Penasihat Hukum mengapa penuntutannya tidak dijadikan satu dengan menggunakan pasal-pasal perbarengan perbuatan (Samenloop Van Strafbareiten) sebagaimana diatur dalam pasal 63 s/d 65 KUHP hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkara No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg bermula dari berkas perkara yang disusun oleh penyidik Polda Jateng dimana hasilnya tertuang dalam berkas perkara No. Pol. 14/II/2015/Ditrekrimsus tgl 23-2-2015, atas dasar itulah penuntut umum menyusun dakwaan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Magelang, yang akhirnya di Pengadilan Negeri Magelang diperiksa dengan perkara register No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg. bahwa dalam berkas perkara Penyidikan No. Pol 14/II/2015/Diterskrimsus tgl 23-2-2015 tidak ditemukan adanya 65 nasabah yang sekarang ada dalam perkara yang saat ini sedang kita sidangkan di Pengadilan Negeri Magelang dengan register perkara pidana No.21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg.

Bahwa perkara pidana No. 21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg berawal dari berkas perkara yang disusun oleh penyidik Polda Jateng dimana hasilnya tertuang dalam berkas perkara No Pol.BP/47/VIII/2016/Ditreskrimsus tgl 30-8-2016. Bahwa selaku penuntut umum dalam perkara pidana No. 21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg kami tidak menemukan adanya 15 nasabah yang ada dalam perkara register No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg, oleh karenanya menurut kami, tidaklah gugur penuntutan terhadap perbuatan terdakwa atas 65 nasabah Bank Mega Syariah gallery Magelang.

Bahwa mengenai keberatan penasihat hukum mengapa penuntutannya tidak dijadikan satu, sekali lagi kami jawab karena berkas perkara dari penyidik dikirim kepada Jaksa Penuntut umum tidak dalam waktu yang bersamaan. Berkas perkara No.Pol BP/47/VIII/2016/Ditreskrimsus tgl 30-8-2016 tersangka dan barang buktinya, baru kami terima pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, dimana saat itu berkas perkara No. Pol. 14/II/2015/Ditreskrimsus tgl 23-2-2015 telah selesai disidangkan oleh Pengadilan Negeri Magelang (Register No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg) dan telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 27 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami selaku penuntut umum berpendapat tidaklah gugur hak menuntut atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 65 nasabah sebagaimana tertuang dalam berkas perkara No.Pol BP/47/VIII/2016/Ditereskrimsus, karena belum pernah didakwakan dan belum pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Magelang.

Bahwa kegiatan penuntutan yang dilakukan oleh seorang Jaksa dimanapun di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, kegiatan penuntutan sangat tergantung kepada berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Seseorang penuntut umum baru bisa melakukan penuntutan mana kala tersangka dan barang buktinya sudah dilimpahkan kepadanya. Seorang penuntut umum juga hanya bisa mendakwakan terhadap perbuatan-perbuatan yang disangkakan oleh penyidik dalam suatu berkas perkara. Tidak mungkin penuntut umum mendakwakan kepada terdakwa perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalam berkas perkara penyidikan polisi.

Menurut pasal 141 KUHP, memang penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan dia menerima berkas perkara....dst...

Masalahnya sekarang adalah bagaimana bila penuntut umum menerima dua berkas perkara yang dalam waktu yang tidak dalam waktu bersamaan, yang satu sudah In krach diputus Pengadilan dan yang satu baru dikirim berkas perkaranya belum tersangka dan Bbnya, apakah penuntut umum bisa menggabungkan perkaranya????

Suka tidak suka, mau tidak mau hal ini sudah merupakan sistem dari peradilan pidana di Indonesia.

Atas dasar alasan-alasan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengabaikan pendapat dari Penasihat hukum terdakwa.

Yang terhormat Majelis Hakim ;

Yang kami hormati Penasihat Hukum dan Saudari terdakwa;

Sidang yang kami muliakan;

Terhadap materi keberatan lainnya dari Penasihat Hukum terdakwa sepanjang tidak ada hubungan dengan materi perkara maka kami berpendapat seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Majelis Hakim yang Mulia,

Halaman 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kami Hormati Penasihat hukum dan saudara terdakwa;

Berdasarkan pendapat yang telah kami kemukakan dalam tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa, maka kami Jaksa Penuntut umum memohon kiranya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tingkat eksepsi :

1. Menolak keberatan/eksepsi dari penasihat hukum terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan di persidangan perkara pidana atas nama terdakwa HJ. ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDYONO tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 April 2017 Nomor : 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag BINTI TASJUDIONO tersebut diterima;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-129/Mgl/Euh.2/12/2016 tertanggal 7 Maret 2017 batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana ternyata dalam Akta Perlawanan Nomor : 03 / Akta.Pid/2017/PN Mgg, tanggal 2 Mei 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 03 / Akta.Pid/2017/PN Mgg ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah juga mengajukan perlawanan tertanggal 28 April 2017 dan perlawanan tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 2 Mei 2017, serta berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Perlawanan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa No. 03 / Akta.Pid/2017/PN Mgg, tanggal 4 Mei 2017 ;

Halaman 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 April 2017 No. 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg, telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Perlawanannya tertanggal 28 April 2017 pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang keliru karena telah salah menafsirkan ketentuan pasal dalam dalam surat dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 63 ayat (1) huruf a UURI Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam pertimbangannya tersebut majelis hakim telah menginterpretasikan pasal tersebut sebagai delik materiil, sehingga dalam pertimbangan majelis hakim lebih menitik beratkan pada pihak mana yang paling dirugikan namun tidak mempertimbangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam uraian surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-129/Mgl/Euh.2/12/2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar mengenai keberatan perkara Nebis In idem telah menyatakan bahwa perkara aquo merupakan pengulangan atau Nebis In Idem maka majelis sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo adalah tidak cermat karena ternyata perbuatan yang didakwakan harus dikategorikan nebis in idem dan karenanya dakwaan Penuntut

Halaman 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tersebut batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 April 2017 No. 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg, yang dimintakan perlawanan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 143 ayat(3) dan Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Perlawanan dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 April 2017 Nomor : 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg, yang dimintakan perlawanan tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SELASA** tanggal **6 JUNI 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **HESMU PURWANTO**,

Halaman 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.**, dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal 8 **JUNI 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **IRA INDRIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

*t.t.d.*

**ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.**

*t.t.d.*

**SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

*t.t.d.*

**HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

*t.t.d.*

**IRA INDRIATI, S.H.,M.H.**